

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam zaman globalisasi saat ini, korelasi antara manusia menjadi sangat vital, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup serta mempererat hubungan sosial di antara individu. Korelasi antar manusia merupakan bentuk kerjasama yang dikenal sebagai engagement. Perikatan (verbinten) adalah sebuah hubungan hukum di antara dua pihak di mana satu pihak meminta atau melaksanakan suatu tindakan dari pihak lain, sementara pihak kedua mempunyai kewajiban untuk memenuhinya. Terdapat kesepakatan, selama ada kontrak. Perjanjian dari Pasal 1313 KUHP adalah "perjanjian berartip perbuatan seorang atau lebih dengan mengikat dirinya oleh seorang atau lebih".¹

Hukum kontrak memiliki salah satu asas aturan: asas kebebasan berkontrak. Ini berarti bahwa selama kontrak tadi dirancang secara hukum serta menggunakan itikad baik, siapa pun bebas untuk menghasilkan kontrak yang meliputi persyaratan asal segala bentuk kontrak. tidak melanggar ketertiban umum dan martabat. Dari perspektif hukum, setiap pihak sudah memperoleh hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu inisiatif untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Para pelaku pemerintahan dan

¹Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Bandung: alumni, 2010, Hal. 93

masyarakat, serta masyarakat dan dunia usaha, memerlukan sumber daya keuangan yang besar untuk mempertahankan dan memajukan pembangunan berkelanjutan. Pembiayaan diperlukan untuk mendukung semakin banyaknya kegiatan pembangunan, dan kegiatan pinjam meminjam menyediakan sebagian besar dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Hukum bukan hanya sekedar teks untuk dibaca, dilihat, atau dipahami, tetapi juga dipraktikkan dan diikuti. Setiap unsur dalam suatu negara hukum wajib menerapkan hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum, demikianlah amanat yang diberikan oleh konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam pasal 1 ayat (3). “Menyatakan bahwa (1) ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. (3) negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam lingkup hukum perdata, dikenal

Terdapat dua hukum yang merujuk pada ranah hukum perdata, yakni hukum materiil dan hukum formil. Untuk menjalankan hukum materiil perdata terutama dalam konteks pelanggaran atau kesalahan yang terjadi mempertahankan berlangsungnya.²

Dalam hal terjadi tuntutan hak, hukum materiil perdata memerlukan beberapa syarat hukum tambahan di samping hukum materiil perdata itu sendiri. Hukum formal atau hukum acara perdata ialah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hukum-hukum tersebut. Hukum acara perdata adalah suatu

²Purwahid Patrik. *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2005). Hal . 33

kumpulan hukum yang mengatur penggunaan mediasi peradilan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata substantif.

Dengan kata lain, hukum acara perdata adalah suatu badan peraturan perundang-undangan yang menetapkan sarana untuk menjamin penerapan hukum perdata substantif. Peraturan ini juga mengatur proses pengajuan klaim hak, peninjauan, dan penegakan keputusan. Pinjam meminjam merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga keuangan khususnya bank umum BUMN maupun swasta, dalam Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 6 (b) “menyebutkan bahwa salah satu usaha bank umum adalah memberikan kredit.” Lembaga perbankan merupakan lembaga kepercayaan (*agent of trust*) yaitu suatu organisasi yang kemampuannya dalam menjalankan usaha sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat agar dapat berkembang dan berkembang. Konsekuensinya, bank tentu tidak akan mampu menjalankan operasional bisnisnya secara efektif tanpa kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa perbankan perlu menjaga kepercayaan masyarakat agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan masyarakat, khususnya nasabah bank.³

Dengan kata lain, perlindungan hukum bagi nasabah terhadap potensi kerugian sangat penting untuk mencegah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan yang saat ini sedang gencar mencari nasabah baru. Sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai peranan penting dalam perekonomian dan tagan memfasilitasi aliran dan dari masyarakat kembali ke

³Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

masyarakat dan pengusaha yang mendanai sektor riil. Sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang, perbankan mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan bank, termasuk perusahaan, usaha komersial, dan prosedur serta sarana untuk melakukan usaha tersebut.

Menurut Undang-Undang tersebut, sektor perbankan memainkan peran penting sebagai pendukung sistem pembayaran dan lembaga perantara. Lembaga keuangan kini menyediakan pembiayaan modal kerja, konsumsi, distribusi, dan sektor jasa lainnya selain aktivitas pembiayaan investasi perusahaan mereka. Operasi bisnis bank meliputi peminjaman uang, pembelian sekuritas, transaksi valuta asing, transfer uang ke bank lain, dan investasi dalam proyek modal ventura yang dijalankan oleh organisasi lain. Ini semua adalah upaya berisiko yang melibatkan kemungkinan bahwa sebagian dari bisnis tidak akan menghasilkan keuntungan.⁴

Bahkan seluruh dana yang disalurkan itu (kredit macet).⁵Bank, sebagai lembaga perantara dan pemberi pinjaman kepada masyarakat, tidak selalu mengalami kelancaran dalam prosesnya. Terkadang, debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati (wanprestasi).⁶

Wanprestasi diartikan sebagai ketidakmampuan debitur untuk memenuhi suatu kewajibanpamemberikanpenjelasan yangdiperbolehkansecarahukum,

⁴Marilang, Azhar Sinelele, Upaya Hukum PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Dalam upaya Menyelesaikan kasus wanprestasi nasabahKartu Kredit (Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 1. No. 1 (2019).Hal. 2

⁵Ade Arthesa dan Edia Handiman, Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank (Jakarta : PT INDEKS Kelompok Gramedia, 2006).Hal. 7

⁶M.Bahsan,Pengantar AnalisisKreditPerbankanIndonesia,(Jakarta:CV.Rejeki)

sehingga merupakan wanprestasi. Kreditur dapat meminta pembatalan dan pembayaran jika terjadi wanprestasi. Ketentuan ganti rugi yang mengatur tentang perikatan-perikatan untuk memberikan sesuatu, tercantum dalam pasal 1236 B.W. yang menetapkan, “Si berhutang adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”. Sedangkan dalam Pasal 1239

B.W. mengatur tentang perikatan-perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, yang menetapkan: “Tiap-tiap perikatan untuk bertindak sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan pengganti biaya, rugi dan bunga”.⁷ Kepercayaan yang diberikan nasabah bank (penyimpan) kepada mereka harus transparan. Hutang dalam bentuk apa pun, termasuk pinjaman, bisa melibatkan kepemilikan materi apa pun, meskipun pinjaman finansial adalah jenis yang paling sering dikaitkan dengannya.

Jasa ini biasanya dengan biaya tertentu yang disebut sebagai bunga terhadap hutang. Berdasarkan uraian tersebutlah, penulis tertarik untuk mengetahui tentang penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit khususnya yang berada di Bank Perkeriditan Rakyat DBS di Kota Tanjungpinang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis melihat adanya suatu masalah yang terjadi di mana debitur yang lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk melunasi hutangnya dan dinyatakan wanprestasi kemudian yang menjadi gangguan

⁷Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013). Hal. 125

kreditnya di lelang oleh BPR DBS kemudian mengajukan gugatan Untuk membatalkan lelang yang telah terjadi, inidapat kita lihat dalam Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Tpg bahwa dalam perkaranya adalah (Mrx) sebagai penggugat yang telah membuat perjanjian dengan pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat selaku Tergugat I. Permasalahan muncul ketika Penggugat yang merupakan debitur dari Tergugat I, telah mendapatkan fasilitas kredit sebagaimana Akta Perjanjian Kredit Nomor 0004/KJG/PPP/II/2012 tertanggal 13 Februari 2012 , dari Tergugat I untuk kepentingan menunjang usaha penggugat. Fasilitas kredit yang diterima penggugat dari Tergugat I adalah kredit pinjaman modal usaha yang melakukan pinjaman sebesar Rp 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) yang mana dengan objek jaminan/agunan yaitu 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dan menurutnya Surat Hak Milik No.2095/Kel. Kijang seluas 625 M² terletak di jalan Kampung Baru Keke (Kp. Suka Maju) Rt. 005 Rw. 012 No. 50 Kelurahan Kijang Kecamatan Bintang Timur Kabupaten Bintang atas nama Sigit Sugiharto atau Penggugat.⁸ Sehingga didapat nilai pinjaman sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) adalah nilai tersebut dihitung dari 70% dari harga atau nilai jaminan/ agunan milik Penggugat, bila Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) adalah 70% dari nilai agunan maka asset milik Penggugat bisa dihitung bernilai kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah). Dikarenakan asetnya Tergugat telah terjual kepada Tergugat II yang merupakan pemenang lelang maka Penggugat merasa tidak puas atas Lelang tersebut.

⁸Duduk Perkara Dari Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN tpg Sigit Sugiharto sebagai Penggugat.

Berdasarkan uraian di atas upaya hukum yang dilakukan oleh penggugat untuk membatalkan lelang akibat penggugat sendiri yang wanprestasi membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 37/PDT.G/2018/PN TPG)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas rumusan masalah yang diambil oleh penulis yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Tpg terkait penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian utang piutang tersebut? ★
2. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian utang piutang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diambil oleh penulis maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang putusan nomor 37/Pdt.G/2018/PN Tpg terkait penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian utang piutang.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian utang piutang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini memiliki potensi yang dapat dijadikan sebagai materi untuk penyelidikan lebih lanjut guna mengembangkan beberapa konsep ilmiah yang dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi kemajuan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum perdata penyelesaian sengketa wanprestasi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis yaitu untuk menjelaskan serta menerangkan kepada masyarakat umum supaya mendapatkan pemahaman tentang hukum terkhususnya bagi masyarakat yang melakukan tentang penyelesaian sengketa wanprestasi di PN.

